

**TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS PERUSAHAAN PT. SEMEN
INDONESIA DAN PT. SAMANA CITRA AGUNG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie)**

Nanda Arif Fadillah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

M. Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 406 Ayat (1) menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian dalam Pasal 412 KUHP dapat dimaknai bahwa kejahatan dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka ancaman pidana ditambah sepertiga, namun di wilayah Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie masih ada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dan modus operandi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan serta menjelaskan proses hukum terhadap kasus perusakan fasilitas perusahaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta pengambilan data di Kepolisian Sektor Muara Tiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan berupa faktor sosial, faktor ekonomi, faktor provokasi dan faktor solidaritas masyarakat. Modus operandi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan adalah mengajak/memanaskan suasana, menyiapkan alat perlengkapan perusakan dan membakar fasilitas perusahaan. Proses hukum terhadap kasus perusakan fasilitas perusahaan dilakukan sesuai dengan hukum positif Indonesia dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan. Disarankan kepada perusahaan agar memberikan kompensasi terhadap lahan warga yang telah dibebaskan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan, kepada disaranakan penengak hukum agar mensosialisasikan masalah hukum dan agar mempercepat penyelesaian kasus dengan segera melengkapkan berkas acara pemeriksaan penyidikan agar segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kata Kunci: Faktor, Modus Operandi, Proses Hukum

Abstract - The book of penal law in Article 406 Paragraph (1) mention whoever intentionally deliberately and destroying items, damage, coins couldn't be worn or remove something entirely or partly belongs to others, are threatened with imprisonment of not longer than two years and eight months or the most penal emmercement four thousand and five hundred rupiah. Then in article 412 paragraph (1) The books Of Penal Law can be Interpreted the crime in article 406 paragraph (1) if it do by two people or federate so the punishment added third, so in police office in MuaraTiga, Pidie District Sector there are a federate which do the penal crime damage the facility of company. The porpuse of this research is explan and clarify the factors and the modus operandi of criminal acts of destruction of company facilities as well as explaining the legal process against the destruction of the company's facilities in thePolice region legal sectors of MuaraTiga ,Pidie district. The results showed that the factors that affect the criminal acts of destruction of the company's facilities are social factors, economic factors, factors of provocation and solidaritas community. The modus operandi of criminal acts of destruction of the facilities of the company are invited/heats up the atmosphere, prepare the equipment destruction and torchingcompany facilities. Legal proceedings against the destruction of the facilities of the company are conducted in accordance with positive law of indonesia and is currently in the stage of investigation. It is recommended to the company in order to provide the compensation land against residents who had been released in accordance with deliberation and agreement, it is recommended to the lawenfocer in order to socialize the legal issues and to speed up the settlement of the case with the fulfilled immediately files proceedings of investigation in order to immediately assigned to the Prosecutor's Office.

Keywords: Factor, Modus Operandi, Process of Judiciary.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 406 ayat (1) menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian dalam Pasal 412 KUHP disebutkan bahwa kejahatan terhadap perusakan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka ancaman pidana ditambah sepertiga.

Adanya suatu aturan perundang-undangan merupakan suatu pegangan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan juga dapat berupa suatu kepastian hukum yang dapat mempidana pelaku kejahatan. Sudah jelas tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 412 KUHP bahwa perbuatan perusakan suatu barang milik orang lain atau sebagian milik orang lain merupakan perbuatan yang dapat dihukum.

Disamping adanya peraturan hukum yang mengatur, teraturnya hukum itu sendiri merupakan implementasi dari penegak hukum yang berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi. Kepolisian merupakan tanduk utama penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, maka Kepolisian harus semaksimal mungkin melaksanakan tugas penegakan hukum. Disamping itu juga kejahatan itu terjadi tidak terlepas dari kajian kriminologi, maka dari itu penegak hukum harus memperhatikan sebab-sebab terjadinya kejahatan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi semua orang bukan saja tugas penegak hukum memasukkan pelaku dalam ranah peradilan. Hubungan hukum pidana dan kriminologi memandang hukum itu dari faktor-faktor dan gejala masyarakat sehingga ditemukan titik terang dalam penegakan hukum dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kejahatan perusakan fasilitas perusahaan yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dimana terjadi gejolak sosial masyarakat terhadap berkembangnya teknologi industri dan termasuk juga faktor-faktor lain serta dipengaruhi oleh modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian bukan saja menangkap semua pelaku kejahatan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan oleh pihak kepolisian, namun juga juga harus ada upaya-upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, meskipun upaya kepolisian dalam menegakkan hukum sudah dilakukan, para pelaku tindak pidana perusakan

fasilitas perusahaan sulit dibuktikan karena banyaknya pelaku kejahatan yang melibatkan warga.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Tiga (selanjutnya disingkat Polsek Muara Tiga) adalah kasus perusakan fasilitas pembangunan perusahaan pabrik semen yaitu P.T Semen Indonesia (SI) dan P.T Samana Citra Agung (SCA) yang dilakukan oleh warga pada tanggal 30 Juli 2016. Sejumlah warga melakukan pembakaran dan perusakan terhadap barang-barang milik perusahaan dalam pembangunan pabrik semen dikarenakan warga belum menerima kompensasi terhadap tanah mereka yang terkena pengalihan lahan oleh perusahaan. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan bahwa ada dua orang warga membakar dan merusak fasilitas perusahaan. Polisi telah menangkap kedua orang tersebut dan sedang dalam proses penyidikan di Mapolda Aceh dan saat ini keduanya dalam proses penangguhan penahanan oleh penyidik.

Istilah tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar fiet* atau *delict* yang berdasarkan asas konkordansi secara sah dianut oleh Indonesia. Semua konsep dalam istilah tindak pidana yang digunakan oleh Belanda begitupula dipakai oleh negara Indonesia.¹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah²:

- a. *Strafbaar fiet* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbaar handlung* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan perbuatan kriminal

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar fiet* terdiri dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, *fiet* yang masing-masing memiliki arti yaitu³:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh
- c. *Fiet* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan

Jadi istilah *strafbaar fiet* secara keseleruhan dapat diartikan sebagai peristiwa atau perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum secara hukum pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang

¹ *Ibid*, hal. 38

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Terori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal .71

³ *Ibid*

pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Secara harfiah perkataan *strafbaarfiet* itu dapat diterjemahan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, tetapi sudah tentu yang dapat dibuktikan dan dapat dikenakan hukum pidana adalah manusia sebagai pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴

Pasal 406 Ayat (1) dan (2) KUHP dapat diberi penjelasan sebagai berikut:

- a. Supaya dapat dihukum, menurut Pasal ini harus dibuktikan:
 - 1) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu
 - 2) Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum
 - 3) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- b. Yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.⁵

Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-Unsur obyektif, yang meliputi: Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur-unsur subyektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Pasal 412 KUHP menyebutkan Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama. Pasal 412 KUHP dapat diberi penjelasan bahwa jika perusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 412 KUHP adalah sama dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406 KUHP, hanya saja pada Pasal 417 dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu sehingga hukuman ditambah sepertiganya.⁶

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 7

⁵ SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.675

⁶ *Ibid*, hal. 683

senantiasa terkait pada proses ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar manusia.⁷ Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas, yaitu mencakup perbuatan antisosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur oleh undang-undang.⁸

Untuk mencari alasan-alasan mengapa mereka melakukan kejahatan itu, sebagai usaha untuk menanggulangnya tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, oleh karena itu harus diketahui motif mereka melakukan kejahatan dan dihubungkan dengan melihat jenis kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan itu, seperti ketika melihat kejahatan pencurian, maka motifnya adalah ekonomi dan keuntungan.⁹

Timbulnya masalah-masalah kejahatan dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut tetapi juga oleh faktor lain berupa perkembangan industri yang begitu cepat, juga pengaruh perubahan-perubahan nilai bertalian dengan proses yang terjadi pada masyarakat pasca industri yang pengaruhnya terasa langsung bagi masyarakat sekitarnya. Konflik ini merupakan sebab suatu kekecewaan dalam berbagai kelompok sosial yang berbeda aspirasinya, terutama karena tidak bekerjanya hukum secara maksimal, sehingga menimbulkan bertambah meningkatnya perpecahan tertib sosial dan memiliki norma dan nilai-nilai yang berbeda dan sering bertentangan. Dalam perspektif yang demikian maka upaya-upaya hukum pidana untuk menanggulangnya terutama melindungi masyarakat haruslah melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.¹⁰

Beberapa masalah yang merupakan pokok masalah terjadinya suatu kejahatan dalam kajian kriminologi untuk dimanfaatkan sebagai politik hukum pidana berupa:

a. Hubungan konyungtur ekonomi dan kriminalitas

Bahwa antara kemelaratan yang disertai juga pengangguran ada hubungan yang erat dengan kriminalitas sudah dapat diperkirakan orang. Namun penelitian menunjukkan, bahwa pengaruh keadaan tersebut tidak sama untuk semua delik. Merupakan suatu kenyataan bahwa juga dalam keadaan kemakmuran ekonomi yang tinggi kejahatan tidak menurun angkanya, sehingga perlu diadakan sebab-sebab yang kriminigen.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 13

⁸ Yasmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 15

⁹ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hal. 82

¹⁰ *Ibid*, hal. 83

b. Konflik kebudayaan dan kriminalitas

Di Indonesia ada kemungkinan terjadinya konflik kebudayaan yang timbul karena transmigrasi. Apakah tidak mungkin terjadi kegoncangan dalam sistem nilai yang dibawa oleh orang yang masuk ke wilayah yang baru dalam hubungannya dengan penduduk setempat yang dapat terjadi pembenturan nilai-nilai.

METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara *propositive random sampling* yaitu suatu pengambilan sampel dari tiap-tiap sub-sub populasi secara acak dengan memperhitungkan sifat, bentuk dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Perusahaan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan yang berhubungan dengan pelaku baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Dalam kasus ini, pelaku tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan merupakan kelompok masyarakat yang kehidupan ekonominya menengah kebawah. Oleh sebab itu pengaruh tersebut sangat memungkinkan para pelaku untuk berbuat jahat atas tuntutan ekonominya. Dengan melakukan perbuatan tersebut, harapan mereka bahwa pihak perusahaan akan memenuhi tuntutan mereka untuk memberikan ganti kerugian atas lahan mereka yang telah dijadikan lokasi pembebasan proyek pembangunan perusahaan PT. Semen Indonesia.

Pada awal Februari 2016, PT. Semen Indonesia bermitra dengan PT. Samana Citra Agung dalam proyek pembangunan pabrik semen di wilayah hukum Polsek Muara Tiga Kabupaten Pidie. Pembangunan perusahaan tersebut mengakibatkan terdapat sejumlah tanah masyarakat yang berada di area pembangunan perusahaan tersebut terkena pembebasan. selanjutnya bagi masyarakat yang terkena pembebasan tanahnya diberi kompensasi berupa uang sebagai ganti kerugian atas tanah yang telah dibebaskan.

b. Faktor sosial

Masalah-masalah sosial dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana dimana ketidakharmonisan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri, kekacauan-kekacauan tersebut dapat berupa suatu tindak pidana ataupun bukan seperti bermusuhan dengan sesama masyarakat dan sebagainya.

Kekacauan dalam masyarakat disini sudah mejurus kedalam suatu tindak pidana yaitu tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan. Kasus ini disebabkan karena adanya desakan masyarakat berupa pembayaran atau pelunasan kompensasi atas tanah mereka yang telah dibebaskan untuk pembangunan perusahaan. Yang selanjutnya pihak perusahaan tidak menanggapi desakan masyarakat tersebut sehingga terjadi gejolak masyarakat yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas perusahaan.

c. Faktor Provokasi

Provokasi dari orang-orang tertentu merupakan suatu hal yang penting dalam hal terjadinya suatu perbuatan negatif yang menjerumus terhadap perlakuan massa untuk melakukan tindak pidana perusakan. Besarnya harapan akan terjadinya perubahan serta rasa

lelah dalam berunjuk rasa dan merasa aspirasinya tidak didengar dan dipedulikan serta menyebabkan terjadinya perusakan fasilitas perusahaan. Aspirasi yang tidak dipedulikan oleh pihak terkait membuat masyarakat merasa jenuh dan kesal sehingga mengambil jalan perusakan dan anarkis.

d. Faktor Solidaritas Masyarakat

Masyarakat yang melakukan perbuatan perusakan fasilitas perusahaan mengakui bahwa perbuatannya dilakukan atas dasar kebersamaan dan saling membantu untuk satu tujuan yang sama, sehingga mereka dapat tetap dan kuat pada satu pendirian mereka bahwa perusahaan tidak membayar kompensasi atas pembebasan lahan mereka dengan lunas seperti yang mereka inginkan. Kekompakan masyarakat ini membuat Keterlibatan masyarakat dalam perbuatan perusakan fasilitas perusahaan menjadi tinggi.

2. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Perusakan Fasilitas Perusahaan

a. Melibatkan Masyarakat

Dalam melakukan perbuatannya, Ruslan dan Agus membujuk dan memanaskan-manaskan suasana kepada masyarakat masalah kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat atas pembebasan lahan yang terkena pembangunan perusahaan. Cara ini dilakukan agar perbuatan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan hukum. Kendatipun dapat dipertanggungjawabkan maka yang semua masyarakat yang terlibat harus dipertanggungjawabkan juga.

b. Menyiapkan alat yang akan digunakan dalam perusakan

Agar perbuatan perusakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat, Ruslan dan Agus dan dibantu beberapa kawan lainnya menyediakan alat-alat yang akan digunakan untuk tujuan perusakan fasilitas perusahaan. Mereka menyediakan dan menyerukan kepada masyarakat untuk membawa alat-alat seperti alat pengerjaan bangunan berupa linggis, palu dan alat-alat lain seperti pacul dan parang serta mereka menyediakan bahan bakar minyak jenis bensin untuk melakukan pembakaran fasilitas perusahaan.

c. Membakar dan merusak fasilitas-fasilitas perusahaan

Pengerjaan proyek perusahaan PT. Semen Indonesia yang dilakukan oleh PT. SCA masih pada tahap pembangunan awal dengan beberapa alat konstruksi dan alat-alat lain yang digunakan untuk membangun perusahaan semen PT. Semen Indonesia. Fasilitas-fasilitas ini menjadi target utama pelaku untuk menghancurkan dengan jalan

membakar dengan menggunakan bensin yang telah disediakan dan merusak dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh pelaku sehingga fasilitas-fasilitas perusahaan tersebut tidak bisa dipakai lagi.

3. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Perusahaan

Ruslan Ishak dan Agus telah dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. SCA pada tanggal 13 Oktober yang disangkakan telah melakukan tindak pidana merusak dan membuat tidak dapat dipakai lagi barang-barang milik perusahaan PT.Semen Indonesia dan PT. SCA oleh Kepolisian Sektor Muara Tiga yang didasarkan pada bukti awal berupa sebuah rekaman video dan beberapa keterangan saksi. Saat ini kasus Ruslan dan Agus sedang dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Pidie untuk dilakukan perlengkapan berkas perkara sampai diajukan ketahap selanjutnya yaitu penuntutan di Kejaksaan Negeri Sigli.

Berdasarkan KUHAP, setiap perkara pidana harus dilakukan penegakan hukum. Dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia, suatu tindak pidana dilakukan penegakan hukum dalam tiga tahap peradilan yaitu pengeledahan, pengangkapan, penyelidikan, penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan persidangan di Pengadilan hingga hakim memutuskan dengan putusan pidana, putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum sampai putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses hukum terhadap Ruslan dan Agus akan ditempuh secara peradilan pidana yang saat ini sedang berjalan dalam sedang dan sedang dalam tahap penyidikan yang dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan meskipun masyarakat menuntut pihak kepolisian untuk membebaskan Ruslan dan Agus. Ruslan dan Agus diberi hak hukum yaitu penangguhan penahanan ditingkat penyidikan dengan pertimbangan mereka harus bekerja menafkahi keluarganya dan kepada mereka diwajibkan untuk melaporkan ke kepolisian dua kali dalam seminggu.

Pihak kepolisian sedang menyiapkan laporan berkas perkara penyidikan yang selanjutnya akan diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Masa penyidikan dihitung sejak tersangka ditahan di kepolisian sejak 13 Oktober hingga sekarang. Menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) maksimal jangka waktu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari sehingga totalnya 60 hari. Sampai sekarang status penahanan tersangka sudah mencapai 47 hari, artinya penyidik harus segera menyelesaikan berkas perkara dan

melimpahkannya kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan, jika sudah terlewati 60 hari dilakukan penahanan oleh penyidik, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan adalah dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor provokasi dan faktor solidaritas masyarakat.

Modus operandi perusakan fasilitas perusahaan adalah mengajak dan memanas-manaskan susasana kepada masyarakat agar ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk perusakan fasilitas perusahaan dan membakar serta menghancurkan fasilitas-fasilitas perusahaan.

Proses hukum terhadap kasus perusakan fasilitas perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hukum positif atau KUHP dan sedang dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pidie untuk disiapkan berkas acara pemeriksaan untuk diserahkan kepada penuntut umum untuk segera dilakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Terori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005

SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Jakarta, cet.ke-2, 1989

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010

Yasmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana